

AKIBAT HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA YANG MENJUAL MAKANAN KADALUWARSA

Oleh
Gek Ega Prabandini
I Made Udiana

Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRACT

This study, entitled "Effects Against Business Actors Sell Food Expiration" which has the aim to determine the legal consequences to businesses that sell expired food. The method used in this study is a normative law research that is the approach to reviewing the legislation in force. The conclusion of this paper is in the Civil Code Article 1320 related to the sale of expired products by businesses to consumers, the product purchase agreement is null and void. The legal consequences for businesses that sell expired food are regulated in Law Number 8 of 1999 on Consumer Protection in Article 19, Article 62, Article 63 and Law Number 18 of 2012 on Food Article 143.

Keywords : *Effects , Business Communities , Food Expiration*

ABSTRAK

Tulisan ini berjudul “Akibat Hukum Terhadap Pelaku Usaha Yang Menjual Makanan Kadaluwarsa” yang memiliki tujuan untuk mengetahui akibat hukum terhadap pelaku usaha yang menjual makanan kadaluwarsa. Metode yang di gunakan pada penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu pendekatan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kesimpulan dari tulisan ini adalah dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1320 terkait dengan penjualan produk kadaluwarsa oleh pelaku usaha kepada konsumen, perjanjian jual beli produk tersebut adalah batal demi hukum. Akibat hukum bagi pelaku usaha yang menjual makanan kadaluwarsa adalah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam Pasal 19, Pasal 62, Pasal 63 dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan Pasal 143.

Kata kunci : *Akibat Hukum, Pelaku Usaha, Makanan Kadaluwarsa*

I. PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dengan perkembangan jaman yang modern masyarakat berpikir secara praktis, hal itu membuat masyarakat menjadi konsumtif. Masyarakat lebih senang membeli kebutuhan sehari-harinya di Supermarket ataupun di Swalayan, dengan besar harapan agar barang yang di beli lebih terjamin, maka dari itu mereka lebih memilih untuk membeli di Supermarket dari pada di pasar. Kurang waspadanya konsumen sepertinya telah dimanfaatkan oleh pihak pelaku usaha dengan menjual barang yang sudah kadaluwarsa. Kecenderungan demikian semakin merugikan

masyarakat itu sendiri khususnya konsumen. Pihak-pihak lain di luar masyarakat yang tidak menjadi korban, tidak akan mengetahui apa yang sesungguhnya terjadi pada masyarakat itu sendiri. Para pelaku usaha atau pemerintah tidak mengetahui masalah yang diakibatkan oleh tindakannya jika tidak ada pengaduan konsumen. Hak dasar konsumen yang berkaitan dengan makanan kadaluwarsa tersebut yaitu hak untuk mendapatkan keamanan (*the right to safety*). Hak atas keamanan dan keselamatan ini dimaksudkan untuk menjamin keamanan dan keselamatan konsumen dalam penggunaan barang atau jasa yang diperolehnya sehingga konsumen dapat terhindar dari kerugian (fisik maupun psikis). Sehingga konsumen merasa bahwa hal itu termasuk pelanggaran hak-hak asasinya.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengamanatkan bahwa “pelaku usaha dilarang memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan atau pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu”. Pencantuman tanggal kadaluwarsa ini harus dilakukan oleh pelaku usaha agar konsumen mendapat informasi yang jelas mengenai produk yang dikonsumsinya akan tetapi tanggal yang biasanya tercantum pada label produk tersebut tidak hanya masa kadaluwarsanya tapi tanggal-tanggal lain. Berkaitan dengan pencantuman tanggal kadaluwarsa pada label suatu produk seperti makanan, perlu mendapat perhatian agar tidak terjadi salah pengertian karena tanggal kadaluwarsa tersebut bukan mutlak suatu produk dapat digunakan atau dikonsumsi, karena tanggal kadaluwarsa tersebut hanya merupakan perkiraan produsen berdasarkan hasil studi atau pengamatannya sehingga produk yang sudah melewati masa kadaluwarsa pun masih dapat dikonsumsi sepanjang dalam kenyataannya produk tersebut masih aman untuk dikonsumsi. Sebaliknya suatu produk juga dapat menjadi rusak atau berbahaya untuk dikonsumsi sebelum tanggal kadaluwarsa yang tercantum pada label produk tersebut. Hal ini dilakukan agar tidak ada suatu indikasi yang dapat merugikan konsumen.

1.2 TUJUAN

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui akibat hukum terhadap pelaku usaha yang menjual makanan kadaluwarsa.

II. ISI MAKALAH

2.1 METODE PENELITIAN

Dalam penulisan ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, karena penulisan ini mengkaji hanya terhadap peraturan perundang-undangan yang tertulis. Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah data sekunder berupa bahan hukum primer yaitu undang-undang dan bahan hukum sekunder berupa buku-buku hukum. Jenis pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan perundang-undangan (*The Statute Approach*).¹

2.2 HASIL DAN PEMBAHASAN

2.2.1 AKIBAT HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA YANG MENJUAL MAKANAN KADALUWARSA

Pelaku usaha adalah setiap orang atau perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia baik sendiri ataupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha di dalam bidang ekonomi.²

Pelaku usaha seringkali melakukan kecurangan dalam praktek usahanya dengan menjual makanan yang sudah kadaluwarsa yang mengakibatkan kerugian bagi konsumen yang mengkonsumsi makan yang di peroleh dari pelaku usaha curang tersebut. Kadaluarsa merupakan informasi dari produsen kepada konsumen, yang menyatakan batas atau tenggang waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling “baik” (kualitas) dan paling “aman” (kesehatan) dari produk makanan atau minuman. Artinya produk tersebut memiliki “mutu yang paling prima” hanya sampai batas waktu tersebut.³

Padahal di sebutkan dalam Pasal 8 Ayat (1) Huruf G Undang-Undang Perlindungan Konsumen bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan atau jasa yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan atau pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu. Dan disebutkan juga dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan bahwa setiap orang berkewajiban menjaga dan meningkatkan derajat kesehatan bagi orang lain yang menjadi tanggung jawabnya. Dalam

¹ Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hal. 97.

² Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2007, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 14.

³ Zaenab, 2000, *Makanan Kadaluarsa*, Mickroba Pangan, Jakarta, hal. 34.

hal ini pelaku usaha wajib menjaga dan meningkatkan derajat kesehatan bagi konsumen yang menjadi tanggung jawabnya dengan tidak menjual makanan kadaluwarsa.

Dalam Pasal 97 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang selanjutnya disebut Undang-Undang Pangan menyebutkan bahwa pencantuman label di dalam dan/atau pada Kemasan Pangan ditulis atau dicetak dengan menggunakan Bahasa Indonesia serta memuat keterangan tentang kadaluwarsa.

Pasal 99 Undang-Undang Pangan juga menyebutkan bahwa setiap orang dilarang menghapus, mencabut, menutup, mengganti label, melabel kembali, dan/atau menukar tanggal, bulan, dan tahun kadaluwarsa Pangan yang diedarkan.

Kemudian Pasal 27 Ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label Dan Iklan Pangan mengatur cara pencantuman tanggal kadaluwarsa yaitu pada Pasal 27 Ayat (2) menyebutkan Pencantuman tanggal, bulan dan tahun kadaluwarsa dilakukan setelah pendantuman tulisan “Baik Digunakan Sebelum”, sesuai dengan jenis dan daya tahan pangan yang bersangkutan. Dalam hal ini keterangan yang digunakan adalah kata “baik digunakan sebelum”, namun hal ini tidak mengurangi makna ketentuan yang menyatakan tentang larangan memperdagangkan pangan yang melampaui saat kadaluwarsanya dan pada Pasal 27 Ayat (3) menyebutkan dalam hal produk pangan yang kedaluwarsanya lebih dari 3 (tiga) bulan, diperbolehkan untuk hanya mencantumkan bulan dan tahun kedaluwarsa saja.

Berdasarkan pada Pasal 1 Butir 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Kepastian hukum untuk melindungi hak-hak konsumen yang diperkuat melalui Undang-Undang Perlindungan Konsumen memberikan harapan agar pelaku usaha tidak lagi sewenang-wenang yang selalu merugikan hak konsumen seperti contoh yaitu mencurangi konsumen dengan menjual makanan yang kadaluwarsa. Dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen, konsumen memiliki hak hak sebagaimana diatur pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dan mereka pun bisa menggugat atau menuntut jika ternyata hak-haknya telah dirugikan atau dilanggar oleh pelaku usaha.⁴

Dalam Pasal 1320 KUHPerdara menentukan mengenai syarat sahnya suatu perjanjian, salah satunya adalah “suatu sebab yang tidak dilarang”. Terkait dengan penjualan makanan

⁴ Shidarta, 2006, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, PT. Gramedia Wriasarana Indonesia, Jakarta, hal. 23.

kadaluwarsa oleh pelaku usaha kepada konsumen, perjanjian jual beli makanan tersebut adalah batal demi hukum, sebab tidak memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian yaitu telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

Akibat hukum bagi pelaku usaha yang menjual makanan kadaluwarsa diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen yaitu Pasal 19 tentang Tanggung Jawab Pelaku Usaha dan Pasal 62, Pasal 63 tentang Ketentuan Pidana; dan Undang-Undang Pangan yaitu Pasal 143 yang mengatur tentang sanksi pidana dan denda.

Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menentukan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Dimana ganti rugi tersebut dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.

Pasal 62 Ayat (1) dan (3) dan Pasal 63 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyebutkan sebagai berikut: Pasal 62 Ayat (1) yaitu pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Pasal 62 Ayat (3) yaitu terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap atau kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku, dan Pasal 63 yaitu disebutkan terhadap sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, dapat dijatuhkan hukuman tambahan, berupa perampasan barang tertentu; pengumuman keputusan hakim; pembayaran ganti rugi; perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen; kewajiban penarikan barang dari peredaran; atau pencabutan izin usaha.

Pasal 143 Undang-Undang Pangan menyebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja menghapus, mencabut, menutup, mengganti label, melabel kembali, dan/atau menukar tanggal, bulan, dan tahun kadaluwarsa Pangan yang diedarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp4.000.000.000,00

III. KESIMPULAN

Dalam KUHPerdara Pasal 1320 menentukan mengenai syarat sahnya suatu perjanjian salah satunya adalah “suatu sebab yang tidak dilarang”. Terkait dengan penjualan produk kadaluwarsa oleh pelaku usaha kepada konsumen, perjanjian jual beli produk tersebut adalah batal demi hukum, sebab tidak memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian yaitu telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

Akibat hukum bagi pelaku usaha yang menjual makanan kadaluwarsa diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen yaitu Pasal 19 tentang Tanggung Jawab Pelaku Usaha dan Pasal 62, Pasal 63 tentang Ketentuan Pidana; dan Undang-Undang Pangan yaitu Pasal 143 yang mengatur tentang sanksi pidana dan denda.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Mahmud Marzuki, Peter, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta

Miru, Ahmadi dan Sutarman Yodo, 2007, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

Shidarta, 2006, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, PT. Gramedia Wiriasarana Indonesia, Jakarta

Zaenab, 2000, *Makanan Kadaluarsa*, Mickroba Pangan, Jakarta

Peraturan Perundang-Undangan:

Soedharyo Soimin, 2013, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label Dan Iklan Pangan